



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 100.3.3.2/123/ KUM/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN KOTABARU

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Republik Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Peangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 71);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP/42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kotabaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Kotabaru;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Kotabaru; dan
- c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Pelaksana

- a. mengkoordinasikan, menyingkronkan dan memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa maupun pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten atau kota;
- b. memastikan pelaksanaan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten atau kota kecamatan hingga tingkat desa atau kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten atau kota;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten atau kota kecamatan hingga tingkat desa atau kelurahan;
- e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten atau kota;
- f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* desa atau kelurahan; dan

- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu.

Ketentuan tambahan terkait Tim Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten atau kota sebagai berikut:

- a. dalam hal Wakil Bupati atau Walikota berhalangan menjabat sebagai Ketua Pelaksana Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kotabaru atau Kota maka dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah, atau Ketua tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setelah nerkoordinasi dengan Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Pusat;
- b. struktur bidang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* paling sedikit memuat bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas keanggotaan bidang bidang dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

Pembagian Peran

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan penurunan *stunting* tingkat Kabupaten sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kabupaten melalui:

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja diseluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua ketua bidang agar tercapai efisien dan efektifitas organisasi;

- d. mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Kabupaten; dan
- e. memimpin rembuk Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Wakil Ketua Pelaksana

Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas Ketua pelaksana apabila berhalangan;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas:

- a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d. mengawasi seluruh seluruh penyelenggara aktivitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat;
- e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten.

4. Bidang-Bidang

4.1 Bidang pelayanan Intervensi spesifik dan Intervensi Sensitif

Bidang Bidang pelayanan Intervensi spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

- a. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga beresiko *Stunting* mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
- b. koordinasikan *surveilans* keluarga beresiko *stunting* di Kabupaten;
- c. mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga beresiko *Stunting* di Kabupaten;
- d. mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* Kabupaten; dan
- e. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.2 Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bidang Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten yang dilakukan melalui:

- a. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi Pemerintah desa atau kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok

sasaran;

- b. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten secara berkelanjutan;
 - c. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya;
 - d. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten; dan
 - e. melakukan rapat internal bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu, apabila diperlukan.
- 4.3 Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan:
- Bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui:
- a. mengkoordinasikan, menyinkronisasi kan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa terutama di lokasi intervensi, prioritas *lokus* *stunting*;
 - b. mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten;
 - c. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat Kabupaten;
 - d. memfasilitasi pembentukan Tim percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan desa atau kelurahan;
 - e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, Pemerintah, kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan terkait kebijakan program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;

- f. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten; dan
- g. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu, apabila diperlukan.

4.4 Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan dan pengelolaan data, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- a. melaksanakan dan pengelolaan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik, data Kementerian atau Lembaga dan organisasi perangkat daerah sistem pendataan *Stunting* Nasional yang ada di Kabupaten seperti e-Hasil Data Wilayah, dan data sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
- b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga beresiko *Stunting* di Kabupaten;
- c. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten;
- d. melakukan Audit Kasus *Stunting* di Kabupaten;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan Tim percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan desa dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan *stunting* pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional;

- dan
- f. menyusun pelaporan hasil pengarah Kabupaten.

Komponen Pendukung Tim percepatan penurunan *Stunting* Kabupaten dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dibantu oleh Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan.

Sekretariat Pelaksana

Sekretariat pelaksana bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.

Dalam hal pemberiaan dukungan substansi dan teknis, sekretariat pelaksana didukung oleh tim pakar dan tim teknis atau lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Pusat serta berkoordinasikan dengan pemangku kepentingan Kabupaten dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah Kabupaten, Tim Pakar dapat melibatkan kalangan Profesional, Akademisi atau Aparatur Sipil Negara, sedangkan tim teknis atau lapangan terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, Kader Keluarga Berencana dan Tim Pendamping Keluarga untuk menjalankan kegiatan operasional Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten secara penuh.

15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru.
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
17. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru.
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru.
19. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Kotabaru.
20. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru.
21. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru.
22. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotabaru.
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
24. Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru.
25. Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotabaru.
26. Camat se Kabupaten Kotabaru.
27. Kepala Desa se-Kabupaten Kotabaru.
28. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru.
29. Politeknik Kotabaru
30. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
31. Sekolah Tinggi Agama Islam Kotabaru.
32. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 100.3.3.2/ /KUM/ 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
 DAN PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING KABUPATEN KOTABARU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
 PENURUNAN STUNTING KABUPATEN KOTABARU

NO	NAMA / JABATAN TIM TPPS	JABATAN DALAM KEDINASAN
	2	3
A	Pengarah	
1.	Ketua	Bupati Kotabaru
	Anggota	Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Dandim 1004 Kotabaru Dan Lanal Kotabaru Kepala Polres Kotabaru Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Ketua Pengadilan Agama Kotabaru
B	Pelaksana	
1.	Ketua Pelaksana	Wakil Bupati Kotabaru
2.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua II	Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru
4.	Wakil Ketua III	Assisten Pemerintahan dan Kesra
5.	Wakil Ketua IV	Assisten Perekonomian dan pembangunan
6.	Sekretaris	Kepala Dinas PPPAPPKB Kabupaten Kotabaru
7.	Wakil Sekretaris I	Kepala Bagian Kesra
8.	Wakil Sekretaris II	Sekretaris pada Dinas PPPAPPKB Kabupaten Kotabaru
9.	Wakil Sekretaris III	Kabag Adminstrasi Pembangunan
C	Bidang -Bidang	
1.	Bidang	Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru
	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru 2. Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotabaru 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kotabaru 5. Kabid Komsumsi dan Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 6. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan 7. Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 8. Kabid sumber daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan 9. Kabid Rehabilitasi, Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial 10. Ketua Pokja III dan IV TP PKK Kabupaten Kotabaru 11. Jabatan Fungsional Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Analisa Dampak Kependudukan pada Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PPPAPKB Kabupaten Kotabaru 12. LOKA POM Tanah Bumbu 13. PDAM Kotabaru
2.	Bidang	Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
	Koordinator	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas PPPAPKB Kabupaten Kotabaru
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru 2. Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Kotabaru 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 4. Kepala Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Kotabaru 5. Kabid Paud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Ketua Pokja I dan II pada TP PKK Kabupaten Kotabaru 7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru
		8. Jabatan Fungsional Penata

		<p>Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator pada Bidang Keluarga Berencana Dinas PPPAPPKB Kabupaten Kotabaru</p> <p>9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru</p>
3.	Bidang	Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan
	Koordinator	Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotabaru 2. Kabid Peberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Fasilitator P3MD Kementerian Desa 4. Kabid Bina Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotabaru 5. Kepala Bidang Pengendalian penduduk pada Dinas PPPAPPKB Kabupaten Kotabaru 6. Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Kotabaru 7. Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Kotabaru 8. Kabid Anggaran pada BPKAD Kabupaten Kotabaru 9. Analisa Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan pada Setda Kabupaten otabaru 10. Kasubag Perencanana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 11. Kasubag Perencanaan pada Dinas PPPAPPKB Kabupaten Kotabaru 12. Kasubag Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru 13. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial 14. Jabatan Fungsional Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Pengendalian Penduduk pada Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PPPAPPKB Kabupaten Kotabaru 15. Ketua APDESI (Asosiasi kepala desa

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 29 April 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta.
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional di Jakarta.
5. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Komandan Kodim 1004 Kotabaru.
8. Polres Kotabaru.
9. Dan Lanal Kotabaru.
10. Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru.
11. Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru.
12. Ketua Pengadilan Agama Kotabaru.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru.

		Kabupaten Kotabaru) 16. Ketua Forum CSR Kabupaten Kotabaru
4	Bidang	Data, Monitoring, Evaluasi, dan <i>Knowledge Management</i>
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotabaru
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Kotabaru 2. Kepala Kantor BPS Kabupaten Kotabaru 3. Kantor Kementerian Agama Kotabaru 4. Kabid Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Kotabaru 5. Sub Koordinator Data dan Informasi pada Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PPPAPKB Kabupaten Kotabaru 6. Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data pada Bappeda 7. Kabid Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru 8. Direktur Politeknik Kotabaru

BUPATI KOTABARU,

 SAYED JAFAR